

## **PENYEBAB MINIMNYA KETERWAKILAN CALEG PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG PERIODE 2019-2024**

Oleh :

Riko Riyanda\*, Zuhdi Arman, Riri Anggela

\*Email Korespondensi: [riyanda.fisip@gmail.com](mailto:riyanda.fisip@gmail.com)

**Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat**

### Abstrak

Berdasarkan Data Badan Statistik Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020, total populasi perempuan berjumlah 115.191 penduduk dari total 235.045 penduduk Kabupaten Sijunjung atau berkisar 49,01 persen. Angka yang besar itu tidak disertai dengan banyaknya anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung tetapi justru minim keterwakilan perempuannya. Adanya kebijakan *affirmative action* tidaklah serta merta membuat perempuan dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan di parlemen, banyak masalah yang terjadi pada caleg perempuan sehingga pemenuhan kuota itu tidak pernah tercapai secara maksimal. Penelitian ini bertujuan menjelaskan penyebab minimnya keterwakilan caleg perempuan pada DPRD Kabupaten Sijunjung Periode 2019-2024. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, teknik pemilihan informan dengan *purposive sampling*. Adapun hasil penelitian ini: (1) Minimnya keterwakilan perempuan disebabkan caleg perempuan punya masalah dalam kemampuan, kredibilitas dan aksesibilitasnya yang belum sepenuhnya teruji di dapilnya (2) Dari perekrutan dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik lebih bersifat instant tanpa terencana dengan maksimal yang pada akhirnya calon laki-laki lebih dominan merebut perhatian masyarakat di daerah pemilihannya, (3) Para caleg perempuan juga kurang kreatif dalam mendapatkan suara masyarakat, (4) caleg perempuan tidak punya strategi khusus menarik suara masyarakat seperti layaknya yang dilakukan oleh para caleg laki-laki terpilih.

**Kata kunci:** Minim, Keterwakilan, Caleg Perempuan, *Affirmative Action*

### Abstract

Based on data from The Sijunjung Regency Statistics Agency in 2020, the total female population is 115,191 residents out of a total of 235,045 residents of sijunjung regency or around 49,01 percent. This large number is not accompanied by the large number of female council members in The Sijunjung Regency DPRD, but in fact the womens representation is minimal. The existence of an affirmative action policy does not necessarily make the women able to fulfill the 30% quota for representation in parliament. This study aims to explain the causes of the lack of representation of women candidates in The Sijunjung Regency DPRD for the 2019-2024 period. Methods of data collection is done by interview and documentation, informant selection technique with purposive sampling. The results of this study: (1) The lack of representation of women is due to women having problems in their ability, credibility and accessibility that have not been fully tested in their electoral districts (2) From the recruitment and regeneration carried out by political parties, it is more instant without being planned with the maximum which results in male candidates men are more dominant in grabbing the attention of the people in their constituencies, (3) female candidates are also less creative in getting people's votes, (4) female candidates do not have a special strategy in attracting public votes like the male candidates who are elected.

**Keywords:** Minimum, Representation, Female Candidates, *Affirmative Action*

## A. Pendahuluan

Dikemukakan oleh K.H. Abdurahman Wahid reformasi politik di Indonesia sebenarnya memberikan harapan yang besar bagi perempuan yang selama ini hak politiknya masih terpasung. Gerakan-gerakan muncul dengan berbagai usaha, pemberdayaan hak perempuan khususnya hak politik yang destruktif. Namun Era Reformasi ini tidak bisa menghilangkan apatisme dan ketidakberdayaan perempuan yang selama puluhan tahun dijebloskan oleh sistem politik hegemonik dan represif. (Riko Riyanda, 2020:101).

Keterlibatan perempuan dengan politik berarti membukakan akses bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat. Untuk itulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan politik itu sendiri.

Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam

pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistic dan berresponsif gender.

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%.

Keterwakilan perempuan di parlemen tingkat pusat bisa dikatakan rendah. Jika dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki keterwakilan perempuan tidaklah berimbang. Rata rata keterwakilan perempuan dalam 11 periode melakukan pemilu hanya mencapai 9,9 persen saja. (Aishiah Putri Budiarti, 2011:98) Datanya sebagai berikut :

**Tabel 1**  
Perempuan Dalam DPR RI 1955-2014

Periode	Perempuan	Laki-laki
1955-1956	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Kontituante 1956-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1971-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	61 (11,09%)	489 (88,9%)
2009-2014	101 (18,03%)	459 (81,97%)

Sumber: www.kpu.go.id

Kebijakan *affirmative action* yang memberi kemudahan pada perempuan untuk berpartisipasi lebih luas bagi perempuan sejak tahun 2004, sistem ini memberikan peluang munculnya wakil-wakil perempuan di parlemen.. Dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa pembentukan dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus menyertakan 30% untuk keterwakilan perempuan (pasal 2 tentang pembentukan partai politik), serta ketentuan untuk memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota (pasal 20).

Persoalan lain yang muncul setelahnya adalah apakah representasi 30% hanya cukup pada kapasitas calon perempuan dalam pemilu legislatif lalu berakhir di sana. (Anang Agung Dita Intan Pertiwi, I Nyoman Putu Budiarta, 2022:494-498).

Sisi positif dari *affirmative action* ini memiliki sisi positif nya, sebab substansi dari teori ini adalah menciptakan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk meraih peluang yang sama untuk merasakan politik praktis. Kesempatan ini tentu memberi angin segar kepada perempuan untuk terlibat langsung kepada dunia politik.(Hendri Sayuti, 2013:41-47).

Secara keseluruhan kebijakan *affirmative action* ini tidak langsung memberikan perubahan yang signifikan terhadap keterwakilan perempuan. Secara khusus juga terjadi pada lembaga legislatif di Kabupaten Sijunjung, Provinsi

Sumatera Barat. Dikutip dari info publik.sijunjung.go.id, dari hasil pemilu ditemukan bahwa terpilih anggota DPRD Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009, 2014, dan 2019 berturut-turut adalah 2, 3, dan 4. Data tersebut menunjukkan bahwa saat sekarang ini representasi perempuan memang mengalami kenaikan, namun angka tersebut belum mengimbangi keterwakilan perempuan yang diharapkan.

Dari data diperoleh dari Badan Statistik Kabupaten Sijunjung populasi perempuan Sijunjung pada tahun 2020 berjumlah 115.191 penduduk dari total 235.045 penduduk Kabupaten Sijunjung atau berkisar 49,01 persen. Kenyataan ini cukup menguatirkan karena kebijakan *affirmative action* belum terealisasi dengan sesuai harapan.

Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik ditenggarai terdapatnya subordinasi dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Terutama dilihat dari pendidikan, diskriminasi khusus yang mana perempuan tidak mendapat perlakuan yang sama ketimbang laki laki-laki, budaya patriarki yang masih ada sampai saat ini seperti mendeskreditkan peranan perempuan seolah perempuan tidaklah memiliki kemampuan. (Herlina, 2022:6).

Ruang partisipasinya perempuan dalam politik itu sebetulnya sudah diberikan, hanya saja keterlibatan perempuan pada ranah legislatif di Kabupaten Sijunjung masih rendah yaitu hanya berkisar 10% dan tidak memenuhi kuota perempuan. Padahal dalam

amanat undang-undang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. Maka perlu adanya peningkatan keterlibatan perempuan di ranah legislatif. (Yofritas dkk, 2019:44-45). Penjelasananya didukung pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Berdasarkan Gender

No	Kabupaten	Jenis Kelamin		
		L	P	L+P
1.	Sijunjung	27	3	30

Sumber: Buku Profil Gender Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

Berdasarkan fenomena di atas peneliti berasumsi bahwa minimnya keterwakilan perempuan DPRD Kabupaten Sijunjung juga disebabkan oleh pola rekrutmen dan kaderisasi oleh partai politik di dalam mencari bibit-bibit yang berkualitas, khususnya untuk mendapatkan caleg perempuan yang mumpuni tidak bisa dipenuhi oleh partai politik, dan tujuan rekrutmen terhadap caleg perempuan yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Sijunjung hanyalah dijadikan sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi quota 30% perempuan dengan tujuan agar lulus pada proses verifikasi di KPU. Padahal pola rekrutmen oleh partai politik merupakan sesuatu hal penting yang sangat menentukan untuk kedepannya.

Sebagaimana menurut Eep Syaifullah yang mengatakan bahwa partai merupakan suatu alat yang penting terutama dalam pemerintahan demokrasi,

kebobrokan partai akan merugikan masyarakat sebagai pemilih, sesuai dengan peran yang harus dijalankan oleh partai politik yaitu dalam seleksi dan pemilihan umum (*election*), seleksi menjadi penentu di dalam proses *election*.

Seorang politisi dari Partai Golkar Nurul Arifin yang juga sebagai anggota DPR RI menuliskan bahwa sistem suara terbanyak tidak mudah bagi perempuan yang tidak memiliki modal, tidak memiliki popularitas, tidak memiliki jejaring dan bukan pula seorang tokoh”. (Nandita Paramastuti, 2013: 49-83). Dari sana dapat diasumsikan bahwa kesempatan perempuan jauh lebih sulit ketimbang laki-laki, sebab perempuan tidak sekadar punya modal populer tetapi harus memaksimalkan kedekatan dengan elit politik.

Tidak cuma itu perempuan juga dianggap belum punya jejaring sosial yang kuat dengan elit-elit politik padahal disaat yang sama sangat sulit bag perempuan untuk bisa mendekati elit yang berpengaruh dalam menempatkan perempuan sebagai prioritas keterpilihan di parlemen. Elit politik punya selera lebih mengutamakan laki laki ketimbang perempuan. Perempuan dianggap tidak memiliki modal atau finansial yang cukup, tidak memiliki modal sosial sebagai tokoh yang dianggap berpengaruh apalagi memiliki mental petarung dalam kontestasi pemilihan umum.

Teori di atas semakin nyata yang terjadi pada pemilu legislatif Kabupaten Sijunjung yang mana parpol hanya berhasil meloloskan caleg perempuan sebanyak 3 keterwakilan saja dari 30 anggota

DPRD. Berarti menandakan secara fungsi partai politik punya permasalahan dalam kaderisasi dan rekrutmen politik sehingga mempengaruhi kuota perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung.

Penelitian yang penulis lakukan relevan dengan yang pernah dilakukan oleh Bella Yovezi dengan judul penelitian Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah Periode 2019-2024 di Provinsi Lampung. Adapun hasil penelitiannya adalah terkait dengan keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislative daerah di Provinsi Lampung hanya 16 orang atau 20% sehingga belum memenuhi harapan 30% keterwakilan perempuan. Meskipun kuota 30% belum terpenuhi, data tentang kinerja legislator tersebut telah memenuhi proporsi kuota. Hal ini, dibuktikan dengan adanya Perda No 2 Tahun 2020 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. (Vrenanda Bella Yozevi, 2017)

Senada dalam penelitian yang dilakukan oleh Daulat Nathael Banjarnahor yang berjudul Analisis Faktor Penghambat Terpenuhinya Kuota Representasi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitiannya ditemukan bahwa yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berasal adalah masalah dalam kaderisasi partai politik, masalah tentang stigma politik yang kurang baik di masyarakat, dan belum ada substansi hukum yang jelas, sanksi yang tegas terkait aturan hukum terkait kuota keterwakilan perempuan. (Daulat

Nathael Banjarnahor, 2020).

Hambatan yang timbul dalam mewujudkan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif berasal dari budaya patriarki yang masih kental dalam kehidupan bermasyarakat, partai politik yang kurang menganggap penting keterwakilan perempuan serta sosialisasi yang minim dari pemerintah maupun partai politik tentang keterwakilan perempuan.

Ada kesamaan peneliti juga dengan penelitian lain yaitu yang pernah dilakukan oleh Helmi Chandra dan Hendriko Arizal dengan judul penelitian Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang menjadi hasil penelitiannya adalah di Sumbar pada Pemilu 2019, DPRD Provinsi Sumbar mengalami penurunan. Lemahnya posisi perempuan di lembaga legislatif tentu akan menyulitkan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan tidak menghasilkan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Kegiatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan diharapkan mampu menghasilkan sejumlah perubahan di setiap kebijakan. Namun kecenderungannya masih kurangnya DPRD perempuan untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam menyusun peraturan daerah, penempatan jabatan yang tidak strategis dan adanya resistensi yang menghambat peran anggota DPRD perempuan untuk dapat membentuk daerah. peraturan. (Helmi Chandra dan Hendriko Arizal, 2022).

Persamaan peneliti dengan

penelitian sebelumnya adalah bahwa ada masalah dengan keterwakilan perempuan walaupun sudah diberikan kebijakan *affirmatif action*. Namun kebijakan dengan pemberian 30 persen dari kuota di parlemen ini, nyatanya belum bisa dimanfaatkan maksimal oleh perempuan dengan berbagai permasalahannya. Kemudian yang menjadi

pembedanya adalah terkait kasus yang menimpa caleg perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung agak berbeda jika dilihat dari strategi kampanye dan kepercayaan pemilih terhadap perempuan selama masa kampanye. Artinya caleg perempuan di Kabupaten Sijunjung belum siap dan meyakinkan untuk dipilih dalam pemilu.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Dari penelitian kualitatif ini dapat mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung Periode 2019-2024. Adapun pendekatan yang peneliti pakai adalah dengan *deskriptif approach*. Dari pendekatan ini peneliti mendeskripsikan fakta kelembagaan yang bersifat naratif berbentuk kata atau gambar.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara semi terstruktur serta dokumentasi data-data yang mendukung penelitian. Observasi dengan cara mengamati di lapangan tentang kondisi perempuan di lokasi DPRD Kabupaten Sijunjung, dengan dokumentasi yaitu dengan menelusuri data infopublik.sijunjung.go.id, buku Profil Gender Kabupaten Sijunjung Tahun 2019, [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti.

Adapun teknik wawancara yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur, artinya wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian

pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. (Sugiono, 2010)

Peneliti menyusun daftar pertanyaan penelitian, mewancarai pihak yang kompeten terkait dengan minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah anggota DRRD perempuan Kabupaten Sijunjung, caleg perempuan yang gagal dari partai politik, DPD Partai Politik Kabupaten Sijunjung, dan mewancarai beberapa masyarakat yang merupakan pemilih di daerah tersebut.

Sesudah data dikumpulkan, peneliti menyusun laporan hasil penelitian. Penelitian ini melakukan analisis mengikuti uraian *Miles* dan *Huberman* (Sugiono, 2015). Teknik analisis yang dimaksud menurut *Miles* dan *Huberman*, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan data peneliti bahwa pada pemilu legislatif periode 2019-2024 Kabupaten Sijunjung banyak para caleg perempuan mengalami kendala di dalam mengumpulkan suara masyarakat, meskipun peluang bagi perempuan telah terbuka lebar untuk ikut dalam perpolitikan, seperti contoh ikut dalam pemilu legislatif karena adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan derajat keterwakilan politik perempuan melalui kebijakan *affirmative action*. Salah satu kebijakannya tertuang dalam bentuk kebijakan quota 30% perempuan, namun hal itu bukan berarti mengisyaratkan bahwa kesempatan untuk menang pun juga terbuka lebar dengan tanpa adanya tantangan lagi, sebab sebenarnya masih banyak langkah-langkah lanjutan yang harus dilalui oleh para perempuan tersebut.

Butuh perjuangan keras bagi perempuan untuk menang pada pemilu, bila tidak maka tidak menutup kemungkinan untuk caleg perempuan akan gugur pada persaingan pemilu seperti kasus yang terjadi saat pemilu legislatif periode 2019-2024 yang hanya menempatkan wakilnya 3 kursi di DPRD Kabupaten Sijunjung.

Sebenarnya kasus minimnya caleg perempuan yang berhasil duduk menjadi anggota legislatif ini adalah lanjutan atau salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pola rekrutmen politik yang kurang baik oleh partai politik pada saat menjelang pemilu. Perekrutan dan kaderisasi partai politik lebih bersifat instant yang mengakibatkan calon-

calon yang telah direkrut khususnya calon perempuan tidak memiliki modal yang cukup dalam bersaing termasuk dengan calon laki-laki di dalam merebut perhatian masyarakat.

Adapun penyebab minimnya keterwakilan caleg perempuan pada pemilu legislatif (DPRD Kabupaten Sijunjung periode 2019-2024) adalah:

#### **Susah mendapatkan suara pemilih**

Sebenarnya keberadaan uang disaat pemilu bukanlah faktor semata atas kekalahan seseorang termasuk atas fenomena minimnya anggota legislatif perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sijunjung periode 2019-2024. Faktor modal *capital* (uang) memang penting namun ada hal yang sangat penting bagi perempuan yang harus mereka kuasai dalam terjun ke politik ialah diantaranya kemampuan membangun jejaring sosial. Perempuan yang belum terbiasa membangun koneksi akan canggung berhadapan langsung dengan masyarakat. Kemampuan finansial saja belum cukup, dalam kontestasi politik diperlukan kecakapan di lapangan, modal *leadership*, dan pengalaman memimpin organisasi yang melibatkan banyak orang, serta rekam jejak (*track record*) yang mumpuni dengan membuktikan diri telah berbuat di tengah-tengah masyarakat.

Ketika mereka harus memikirkan politik, di saat bersamaan justru dihadapkan pada tugas dan kewajiban mengurus rumah tangga. Akibat terlalu banyak kewajiban yang dikerjakan maka kesempatan caleg perempuan untuk dikenali masyarakat di daerah pemilihannya menjadi terbatas.

Perempuan dihadapkan dalam posisi yang dilema untuk terjun pada politik. Peran ganda yang menjadi

kewajiban perempuan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya menjadi posisinya tidak seelusa dibandingkan dengan laki-laki.

Kemudian faktor lainnya adanya budaya patriaki yang pada sebagian masyarakat mengatakan pemimpin itu mesti laki-laki dan semacam mendikotomikan peran perempuan hanya sebatas kasur, dapur dan sumur. Meski zaman sudah berubah, era digital berkembang sangat pesat, perguruan tinggi sebagai pusat peradaban ada dimana-mana, akan tetapi cara pikir tidak sepenuhnya berubah di tataran masyarakat menengah ke bawah.

Apalagi dikaitkan dengan dalil-dalil agama islam yang memprioritas keberadaan laki-laki dalam mengurus negara. Perempuan tidak diwajibkan untuk menjadi wakil rakyat sebab itu bukan pekerjaan perempuan yang dianjurkan dalam agama. Pada tataran ini posisi perempuan menjadi tersudutkan sementara laki-laki memanfaatkan situasi ini dengan mengambil suara dari pemilih perempuan.

#### **Masyarakat Lebih Cenderung Banyak Memilih Laki-Laki**

Kecenderungan masyarakat di dalam memilih laki-laki pada pemilu untuk dijadikan sebagai pemimpin juga menjadi faktor penyebab bagi para caleg perempuan di dalam mendapatkan suara masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh caleg perempuan dari Partai PPP dapil II Kabupaten Sijunjung, informan menyatakan kesusahan dalam mendapatkan suara masyarakat, sebab masyarakat terutama yang perempuan lebih

memilih dan mempercayakan suaranya kepada caleg laki-laki.

Memilih laki-laki dalam kontestasi pemilu tentu bukan tanpa sebab, banyak alasan pemilih untuk memilih para laki-laki ketimbang perempuan. Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri diantaranya di samping belum mempunyai pengalaman yang cukup dalam hal organisasi, ditambah lagi posisinya yang kurang mendukung yaitu tidak tinggal di tempat dia terdaftar sebagai caleg, sebab selama ini dia tinggal di Jakarta, Pekanbaru, Medan dan di luar kota lainnya. Para caleg yang diikuti sertakan namanya pada pemilu otomatis tidak maksimal pada masa kampanye. Keadaan ini semakin memberatkan dan mengurangi daya tawarnya di mata masyarakat. Fenomena ini semakin menguatkan bahwa banyak kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh para caleg perempuan saat pencalonan dan itu semua adalah hasil dari pada rekrutmen oleh partai politik yang instan sekedar hanya memenuhi persyaratan administratif agar lolos dalam verifikasi KPU demi keikutsertaan dalam pemilu.

#### **Fungsi Rekrutmen Dan Kaderisasi Parpol Belum Tersistem Baik Dalam Menjaring Caleg Perempuan**

Pertarungan di arena sistem pemilu proporsional terbuka ini, sebetulnya membuka ruang yang besar bagi perempuan untuk dapat membuktikan diri bahwa perempuan juga bisa bicara banyak dalam politik, dan diperhitungkan untuk mengisi kursi yang kosong di parkemen. Kuota 30 di parlemen seharusnya dimanfaatkan betul oleh kader perempuan untuk mengisinya.

Peluangnya ada tinggal kesempatan untuk memaksimalkan peluang itu khusus untuk caleg perempuan di Kabupaten Sijunjung. Namun caleg laki-laki ternyata lebih siap ketimbang caleg perempuan, dimana caleg laki-laki lebih aktif dan kreatif di dalam memasarkan diri sehingga lebih mudah dikenal oleh masyarakat.

Sebagaimana berdasarkan temuan penelitian di Kabupaten Sijunjung bahwa para caleg laki-laki yang terpilih saat menjelang pemilu, mereka bekerja total dalam mendapatkan suara masyarakat yaitu melakukan acara-acara pengajian tablig akbar yang mereka sendiri aktif terlibat di dalamnya, bisa sebagai donatur acara atau panitia yang mengangkat acara sekaligus, kemudian acara yang menyangkut persoalan pertunjukan kesenian budaya, pengobatan gratis dan ide-ide cemerlang lainnya dan ini tidak di jumpai pada caleg perempuan.

Kebiasaan laki-laki yang bergurau di lapau-lapau (warung) sambil minum kopi dengan warga menambah kehangatan kedekatan caleg laki-laki dari pada caleg perempuan yang jarang berdiskusi dengan warga sekitar daerah pemilihan. Kesempatan itu sulit karena perempuan mempunyai waktu lebih terbatas. Keberadaan warung kopi menjadi tempat kampanye bagi caleg laki-laki untuk membangun kedekatan dengan warga. Sementara perempuan harus mengumpulkan dahulu masyarakat untuk melakukan diskusi dan kampanye politiknya. Menjadwalkan waktu untuk mengumpulkan masyarakat di tempat dan di waktu yang sudah ditentukan itu sulit teralisasi sebab rata-rata

masyarakat mempunyai kesibukannya masing-masing.

Berdasarkan temuan caleg perempuan jauh lebih pasif dibanding caleg laki-laki yang terpilih. Dalam hal kemampuan menguasai bidang-bidang tertentu caleg perempuan tidak sama baiknya ketimbang caleg laki-laki. Seperti satu kasus yaitu salah seorang caleg laki-laki dari Partai Gerindra yang sangat kreatif dengan mempergunakan sebuah strategi khusus untuk mendapatkan perhatian serta suara masyarakat untuk menang pada pemilu, strategi tersebut adalah mengangkat acara yang berbau kesenian dan pentas budaya, menampilkan pentas seni dan budaya ternyata cukup efektif menarik perhatian masyarakat yang suka akan hiburan.

Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung memang tidak sepenuhnya salah perempuan, sebab partai politik yang diharapkan bisa mengkaderisasi perempuan untuk bisa memenuhi kuota 30% di parlemen ternyata jauh panggang dari pada api. Fungsi partai belum dijalankan secara optimal, hal ini mengakibatkan posisi saing perempuan semakin melemah dan susah terselamatkan serta menjadikan peluang bagi caleg perempuan untuk menang semakin menipis.

Jika partai politik memang serius di dalam melakukan fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang baik terhadap caleg perempuan mestinya kader dilatih secara serius sehingga menciptakan para kader yang selalu di kelilingi oleh berbagai prestasi termasuk untuk para kader perempuannya.

Faktanya para caleg perempuan yang telah di rekrut oleh parpol kurang

memiliki wawasan yang luas dalam berpolitik dan kurangnya pengalaman saat berkampanye. Keadaan itu menjadi sangat sulit untuk menarik simpati masyarakat, walaupun sudah memiliki pengalaman tapi itu semua belum mencukupi untuk bisa bersaing di dalam pemilihan umum.

Partai semestinya harus melatih caleg perempuan bagaimana melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan baik kepada calon pemilihnya, sehingga mudah dikenali oleh masyarakat. Caleg perempuan diajarkan untuk dapat menarik perhatian, simpati dan dukungan masyarakat.

Bagaimanapun dukungan dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan karena suara masyarakat menjadi penentu terhadap kemenangan para calon, tidak terkecuali calon perempuan, ini dikarenakan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia yaitu sistem pemerintahan demokrasi dimana rakyat menjadi aktor utama dan sangat berpengaruh di dalamnya.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh caleg perempuan adalah partai politik lebih memprioritaskan anggota internal di partai dengan alasan bahwa anggota internalnya lebih diketahui kualitas dan kemampuannya. Tidak hanya itu posisi di partai menjadi penentu yang besar dalam hal pencalonan, dan menurut mereka para calon yang di pilih adalah orang-orang terbaik partai.

Sebenarnya cara/teknik untuk mendapatkan para caleg tidak terlalu memberi banyak dampak asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai

demokrasi. Yang menjadi permasalahan disini adalah penilaian tersebut hanya baru diambil dari satu perspektif/sudut pandang partai saja, setidaknya partai juga harus mempertimbangkan keberadaan para calon tersebut di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat walaupun hanya bagian dari kumpulan orang-orang mayoritas, setidaknya masyarakat cukup memiliki peran penting dalam suatu sistem politik dan keberadaan mereka tidak bisa di pandang sebelah mata begitu saja. Karena belum tentu penilaian baik menurut partai akan baik pula bagi masyarakat, sebab masyarakat adalah orang yang sering bergaul dengan para calon tersebut.

Sesuatu hal yang paling penting yang harus di perhatikan adalah partai politik harus terus berjuang dan berusaha keras di dalam mencari para caleg khususnya caleg perempuan yang bermutu untuk mengisi suatu posisi penting di dalam sistem pemerintahan.

Kriteria utama yang ditetapkan oleh negara untuk partai politik supaya memperhatikan derajat keterwakilan politik perempuan yang tertuang dalam kebijakan kuota 30% perempuan, secara tidak langsung menjadi salah satu alasan bagi partai politik dalam merekrut caleg perempuan pada pemilu legislatif periode 2019-2024 Kabupaten Sijunjung. Tanpa di sadari ternyata ada bentuk keterpaksaan dan kewajiban oleh partai politik di dalam perekrutan caleg perempuan. Bagaimana tidak, partai politik di dalam merekrut caleg perempuan semata-mata hanya untuk memenuhi kuota 30% perempuan, banyak partai politik di dalam merekrut caleg perempuan melakukannya dengan tidak baik dan kurang maksimal. Tidak salah bila hasil yang

didapatkan pun mengecewakan yaitu fenomena minimnya anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung untuk periode 2019-2024, sehingga upaya untuk meningkatkan derajat keterwakilan politik perempuan pun menjadi sangat rendah.

Jadi begitu pentingnya fungsi rekrutmen yang dimainkan oleh partai politik dalam merekrut para caleg. Rekrutmen politik oleh partai politik memiliki peran besar terhadap kesuksesan dalam pemilu legislatif. Pola rekrutmen yang terdapat di dalamnya berpengaruh kuat terhadap kesuksesan tersebut, bila dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan yang baik pula, namun bila pola rekrutmen jauh dari kesempurnaan, maka dampak yang fatal terhadapnya akan sangat susah untuk di hindari.

Intinya kasus atas minimnya ketrewakilan caleg perempuan DPRD Kabupaten Sijunjung periode 2019-2024 di sebabkan karena saat melakukan fungsi rekrutmen politik, partai politik tidak melaksanakannya dengan baik sehingga caleg perempuanpun tidak mampu bersaing dalam pemilu.

Perekrutan kader perempuan belum sesuai ketentuan dan prosedur yang jelas. Peraturan dalam perekrutan belum sepenuhnya berasal dari partai politik yang bersangkutan, sebab pemerintah masih memiliki peran terhadapnya. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pola rekrutmen belum terlaksana secara demokrasi.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab minimnya keterwakilan caleg perempuan pada DPRD Kabupaten Sijunjung Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh para caleg perempuan di Kabupaten Sijunjung masih lemah, hal ini di lihat pada kurangnya pengetahuan, pengalaman politik dan pengalaman dalam hal organisasi sosial. Para caleg perempuan tidak banyak terlibat dalam kegiatan bermasyarakat. Tidak hanya itu para caleg perempuan pun banyak yang kurang bisa melakukan pendekatan serta sosialisasi yang baik dengan masyarakat.
- 2) Pada pemilu legislatif periode 2019-2024 Kabupaten Sijunjung para caleg perempuan juga kurang kreatif dalam mendapatkan suara masyarakat, hal ini terbukti tidak ada strategi khusus yang dilakukan dalam menarik suara masyarakat seperti layaknya yang dilakukan oleh para caleg laki-laki yang terpilih.
- 3) Kurangnya sumber daya atau modal yang dimiliki oleh caleg perempuan. Situasi ini menguntungkan caleg laki-laki yang jauh lebih siap menghadapi ketatnya persaingan untuk mendapatkan jatah kursi di dapilnya.
- 4) Pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dari awal sudah tidak jelas sehingga menghasilkan para caleg perempuan yang tidak siap secara mental, sehingga keikutsertaan perempuan hanya

formalitas saja bagi partai agar bisa lolos dari proses verifikasi KPU.

- 5) Peraturan dalam perekrutan belum sepenuhnya berasal dari partai politik yang bersangkutan, sebab pemerintah masih memiliki peran terhadapnya. Kondisi makin memberatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung.

### Saran

Pola rekrutmen politik merupakan suatu hal yang penting karena berhubungan erat dengan keberlangsungan sistem politik, jangan sampai keberadaan caleg perempuan justru menjadi beban bagi partai politik, apalagi semenjak adanya kebijakan quota 30% perempuan.

Permasalahan perempuan dalam politik sebenarnya dapat diatasi dengan cara partai politik harus kembali menjalankan fungsi sebagaimana mestinya seperti melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik dengan penuh komitmen, serius dan bertanggung jawab, karena sesungguhnya rekrutmen dan kaderisasi yang benar bisa membentuk dan melahirkan kader-kader yang berkualitas sehingga akan berdampak kepada keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sijunjung. Peningkatan itu akan terjadi jika partai menempatkan perempuan yang berkualitas di nomor urut teratas pada pencalonan legislatif mendatang

### DAFTAR PUSTAKA

- Aishiah Putri Budiarti. (2011). *Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia*. Jurnal Studi Politik, 1(2), 98.
- Anang Agung Dita Intan Pertiwi, I Nyoman Putu Budiarta, D. G. S. (2022). *Implikasi Kebijakan Affirmative Action Dalam Penentuan Quota Wanita Sebagai Calon Anggota Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perwujudan Kesetaraan Gender Di Indonesia*. Jurnal Kontruksi Hukum, 3(3), 493–498.
- Hendri Sayuti. (2013). *Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)*. Menara Riau (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam), 12(3), 41–47.
- Herlina. (2022). *Optimalisasi Affirmative Action Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*. (Laporan Asdaf Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat Program Studi Politik Indonesia Terapan, Email: 29.0212@praja.ipdn.ac.id
- Nandita Paramastuti. (2013). *Perempuan dan Korupsi: Pengalaman Perempuan Menghadapi Korupsi Dalam Pemilu*. Jurnal Pemilu Dan Demokrasi (Transparansi, Partisipasi, Dan Demokrasi), 5, 49–83.
- Riko Riyanda. (2020). *Analisis Perilaku Politik Di Indonesia*. UMSB Press.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Yofritas dkk. (2019). *Buku Profile Gender Kabupaten Sijunjung Tahun 2019*. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung.

### Dokumen dan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.*
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Indonesia.*
- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*

*Keputusan KPU No1318/PL.01.9-  
Kpt/06/KPU/ VIII/2019* Tentang  
Penetapan Calon Terpilih Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Dalam  
Pemilihan Umum tahun 2019.

Badan Statistik Kabupaten Sijunjung  
Buku Profil Gender Kabupaten Sijunjung  
Tahun 2019

**Website**

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

[infopublik.sijunjung.go.id](http://infopublik.sijunjung.go.id)